

PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI - PEMUNGUTAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 19, BD. 2012/NO. 19

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan pasar perlu diatur petunjuk pelayanan pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang pelaksanaan, pendaftaran dan pendataan, jenis dan kelas pasar, perizinan, larangan pemegang KLTL, sanksi, ketentuan bagi pemilik barang dagangan dan/atau alat usaha serta kendaraan yang memasuki lingkungan pasar, ketentuan bagi pengguna pelataran untuk jualan, promosi dan hiburan, tata cara pengisian dan penyampaian stprd, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembayaran retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, bentuk dan isi karcis/kwitansi retribusi, ketentuan dan waktu penyetoran pendapatan retribusi, wilayah pungutan retribusi, jenis, hari pasaran dan waktu pelayanan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2012
- Terdiri atas 22 halaman beserta lampiran.